

ABSTRAK

Kata Kunci : Pemanfaatan Lahan di Sekitar *Base Transceiver Station*.

Tanah merupakan suatu komponen sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan nilai sosial yang tinggi karena tanah tidak dapat diproduksi maupun diperbaharui. Dengan adanya hal tersebut menimbulkan banyaknya pihak yang membutuhkan tanah, salah satunya dalam bidang bisnis yaitu sebagai lahan pendirian *Base Transceiver Station*. Dalam hal ini terjadi sewa-menyewa antara Ibu Budi Siswatik (pemilik tanah) dan PT. Mitratel (penyewa tanah). Tanah yang sudah disewa oleh pihak Mitratel ternyata lahan sekitarnya masih dimanfaatkan oleh ibu Budi Siswatik sebagai lahan pertanian.

Pada penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi permasalahan, yakni yang pertama Bagaimana Bentuk Perjanjian Sewa-menyewa Tanah untuk Pendirian BTS di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian di sekitar BTS di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan dua permasalahan di atas, dapat diketahui tujuan pertama penelitian ini adalah mengetahui Bentuk Perjanjian Sewa-menyewa Tanah untuk Pendirian BTS. Kedua, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian di sekitar BTS di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan tempat penelitian Lahan sekitar BTS Telkomsel di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Sumber datanya meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data rujukan seperti buku, kitab dan lainnya. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan teori Ijarah, Hak Milik dan Izin.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perjanjian sewa-menyewa yang terjadi yakni bermula pihak PT. Mitratel mendatangi lokasi lahan kosong di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, kemudian PT. Mitratel menghubungi pemilik tanah. Pemilik tanah dan PT. Mitratel musyawarah dengan warga sekitar. PT. Mitratel datang kembali dan melakukan akad perjanjian. Ditinjau dari segi hukum Islam maka praktik pemanfaatan lahan di sekitar BTS untuk pertanian adalah diperbolehkan karena sudah diketahui oleh PT. Mitratel dengan sikap yang membiarkan tanpa teguran dan sudah tentu pihak Mitratel mengizini dengan alasan bahwa tanaman yang ada di sekitar *Base Transceiver Station* tersebut tidak mengganggu kinerja BTS. Hal ini juga sesuai dengan teori Izin yaitu pemberian izin dalam melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan kehendak orang yang melakukannya. Saran dan rekomendasi dari penelitian ini kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan sesuatu sesuai tuntutan Syariah dan melakukan Izin untuk menghindari ke *muzarat-an*.